



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PERSIAPAN KUMANGO
HULU, DESA PERSIAPAN BUKIT SENYUM, DESA PERSIAPAN KOTA
BANGUN DAN DESA PERSIAPAN SEI KUNING KECAMATAN TAMBUSAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan di wilayah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kumango Hulu, Desa Persiapan Bukit Senyum, Desa Persiapan Kota Bangun dan Desa Persiapan Sei Kuning Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Informasi geospasial Nomor 27.3 / PBW / IGD.04.05 / 11 / 2023, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kumango Hulu, Desa Persiapan Bukit Senyum, Desa Persiapan Kota Bangun dan Desa Persiapan Sei Kuning Kecamatan Tambusai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;
17. Peraturan Badan Informasi Geopasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PERSIAPAN KUMANGO HULU, DESA PERSIAPAN BUKIT SENYUM, DESA PERSIAPAN KOTA BANGUN DAN DESA PERSIAPAN SEI KUNING KECAMATAN TAMBUSAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis

- khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah utara equator (garis khatulistiwa).
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
 14. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
 16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
 17. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas desa persiapan di dalam wilayah Kecamatan Tambusai;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa persiapan dalam wilayah Kecamatan Tambusai; dan
- c. menetapkan batas desa persiapan dalam wilayah Kecamatan Tambusai.

BAB II BATAS DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Desa Persiapan Kumango Hulu

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kumango Hulu Kecamatan Tambusai adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan Desa Batang Kumu
- b. sebelah timur : Desa Sungai Kumango
- c. sebelah selatan : Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba
- d. sebelah barat : Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan Desa Tambusai Barat.

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kumango Hulu dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mengikuti garis batas daerah antar provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2019 dimulai dari TK8 yang terletak di Muara Sungai Balung dengan koordinat 100° 10' 42.946" BT dan 1° 7' 5,267" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti garis batas daerah antar provinsi sampai pada TK9 dengan titik koordinat 100° 10' 50.253" BT dan 1° 7' 39.340" LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kumango Hulu dengan Desa Batang Kumu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dimulai dari TK9 dengan titik koordinat 100° 10' 50.253" BT dan 1° 7' 39.340" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti Sungai Batang Kumu sampai pada TK10 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan koordinat 100° 11' 11.812" BT dan 1° 7' 46.613" LU.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kumango Hulu dengan Desa Sungai Kumango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK10 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan koordinat 100° 11' 11.812" BT dan 1° 7' 46.613" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK11 yang terletak di Jalan Central dengan titik koordinat 100° 11' 16.170" BT dan 1° 6' 49.626" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK12 yang terletak di Ulu Kumango (Jl.Central) dengan titik koordinat 100° 11' 12.404" BT dan 1° 5' 56.494" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK13 yang terletak di Kebun Tomy dengan titik koordinat 100° 11' 45.449" BT dan 1° 5' 23.474" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14 yang terletak di Kebun Pak RJ dengan titik koordinat 100° 12' 1.966" BT dan 1° 5' 2.908" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK15 yang terletak di Simpang Tiga Kebun Pak Anta dengan titik koordinat 100° 12' 1.382" BT dan 1° 4' 25.410" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK16 yang terletak di Lahan Pemda dengan titik koordinat 100° 12' 8.723" BT dan 1° 4' 10.312" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK17 dengan titik koordinat 100° 12' 10.829" BT dan 1° 4' 4.847" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK18 yang terletak di Kebun Ahok dengan titik koordinat 100° 12' 6.221" BT dan 1° 3' 34.859" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK19 yang terletak di dekat Sungai Kumpai dengan titik koordinat 100° 12' 6.336" BT dan 1° 3' 20.984" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK20 yang terletak di tepian Sungai Batang Sosa dengan titik koordinat 100° 12' 6.494" BT dan 1° 3' 8.399" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK21 yang terletak di Lubuk Motton dengan titik koordinat 100° 11' 3.400" BT dan 1° 1' 50.000" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK22 yang terletak di Simpang Jati dengan titik koordinat 100° 11' 10.900" BT dan 1° 1' 13.400" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai batas Kecamatan pada TK23 dengan koordinat 100° 10' 34.449" BT dan 0° 59' 56.113" LU.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kumango Hulu Kecamatan Tambusai dengan Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah mengikuti garis batas antar Kecamatan dimulai dari TK23 dengan koordinat 100° 10' 34.449" BT dan 0° 59' 56.113" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK1 dengan koordinat 100° 10' 3.700" BT dan 0° 59' 2.700" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai batas daerah antar provinsi pada TK24 yang terletak di Muara Sungai Baringin dengan koordinat 100° 9' 53.043" BT dan 1° 0' 5.300" LU.

Pasal 7

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kumango Hulu dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah mengikuti garis batas daerah antar provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2019 dimulai dari TK24 yang terletak di Muara Sungai Baringin dengan koordinat $100^{\circ} 9' 53.043''$ BT dan $1^{\circ} 0' 5.300''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti garis batas daerah antar provinsi sampai pada TK2 yang terletak di Muara Sungai Baringin dengan koordinat $100^{\circ} 9' 51.834''$ BT dan $1^{\circ} 0' 12.400''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kumango Hulu dengan Desa Tambusai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah dimulai dari TK2 yang terletak di Muara Sungai Baringin dengan koordinat $100^{\circ} 9' 51.834''$ BT dan $1^{\circ} 0' 12.400''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai dengan TK3 yang terletak di Tor Rimbo Cubodak dengan koordinat $100^{\circ} 10' 2.393''$ BT dan $1^{\circ} 2' 49.999''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK4 yang terletak di Muara Sungai Galoga dengan koordinat $100^{\circ} 10' 10.552''$ BT dan $1^{\circ} 3' 53.669''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK5 yang terletak di Simpang Silayang-layang dengan koordinat $100^{\circ} 10' 11.210''$ BT dan $1^{\circ} 4' 28.010''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai dengan TK6 yang terletak di Simpang SRDP dengan koordinat $100^{\circ} 10' 18.816''$ BT dan $1^{\circ} 5' 5.175''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK7 yang terletak di Tunggul Kayu Kempas dengan koordinat $100^{\circ} 9' 59.158''$ BT dan $1^{\circ} 5' 52.583''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai dengan TK8 yang terletak di Muara Sungai Balung dengan koordinat $100^{\circ} 10' 42.946''$ BT dan $1^{\circ} 7' 5.267''$ LU.

Bagian Kedua **Desa Persiapan Bukit Senyum**

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Bukit Senyum Kecamatan Tambusai adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Tambusai Timur
- b. sebelah timur : Desa Lubuk Soting
- c. sebelah selatan : Desa Tambusai Timur
- d. sebelah barat : Desa Sukamaju

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Bukit Senyum dengan Desa Tambusai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah dimulai dari TK11 yang terletak di Perkebunan Torus Ganda dengan koordinat $100^{\circ} 23' 43.585''$ BT dan $1^{\circ} 8' 2.249''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK12 yang terletak di Jl. Lidang (PT.Torus Ganda) dengan koordinat $100^{\circ} 24' 5.687''$ BT dan $1^{\circ} 7' 57.049''$ LU.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Bukit Senyum dengan Desa Lubuk Soting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah dimulai dari TK12 yang terletak di Jl. Lidang (PT.Torus Ganda) dengan

koordinat 100° 24' 5.687" BT dan 1° 7' 57.049" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK13 dengan koordinat 100° 24' 7.600" BT dan 1° 5' 31.343" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14 dengan koordinat 100° 24' 45.409" BT dan 1° 5' 31.396" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK15 dengan koordinat 100° 24' 45.088" BT dan 1° 5' 12.533" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK16 yang terletak di Gapura Batas Desa Tambusai Timur-Lubuk Soting dengan koordinat 100° 23' 55.411" BT dan 1° 4' 27.348" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK1 yang terletak di Jembatan Sungai Sosopan dengan koordinat 100° 23' 52.951" BT dan 1° 3' 34.660" LU.

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Bukit Senyum dengan Desa Tambusai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah dimulai dari TK1 yang terletak di Jembatan Sungai Sosopan dengan koordinat 100° 23' 52.951" BT dan 1° 3' 34.660" LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK2 dengan koordinat 100° 23' 29.790" BT dan 1° 3' 59.900" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK3 yang terletak di Pemakaman dengan koordinat 100° 23' 5.770" BT dan 1° 4' 16.230" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK4 dengan koordinat 100° 22' 59.827" BT dan 1° 4' 23.634" LU.

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bukit Senyum dengan Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dimulai dari TK4 dengan koordinat 100° 22' 59.827" BT dan 1° 4' 23.634" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK5 yang terletak di Simpang SMK dengan koordinat 100° 23' 2.582" BT dan 1° 4' 38.421" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK6 dengan koordinat 100° 22' 48.552" BT dan 1° 4' 48.541" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK7 dengan koordinat 100° 22' 58.886" BT dan 1° 5' 22.014" LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK8 dengan koordinat 100° 23' 42.812" BT dan 1° 5' 22.100" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK9 dengan koordinat 100° 23' 59.439" BT dan 1° 6' 0.703" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK10 dengan koordinat 100° 23' 43.628" BT dan 1° 6' 7.603" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK11 dengan koordinat 100° 23' 43.585" BT dan 1° 8' 2.249" LU.

Bagian Ketiga Desa Persiapan Kota Bangun

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kota Bangun Kecamatan Tambusai adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara dan Desa Persiapan Sei Kuning
- b. sebelah timur : Desa Pagar Mayang dan Desa Tingkok
- c. sebelah selatan : Desa Rantau Panjang, Kelurahan Tambusai Tengah dan Desa Batang Kumu
- d. sebelah barat : Desa Batang Kumu

Pasal 14

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kota Bangun dengan Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah mengikuti batas Kecamatan dimulai dari TK18 yang terletak di Jl.Tangkerang dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 55.762''$ BT dan $1^{\circ} 11' 38.731''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK19 yang terletak di Gg.Mandiri/Marudi dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 55.633''$ BT dan $1^{\circ} 11' 0.640''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK20 dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 22.004''$ BT dan $1^{\circ} 10' 36.240''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK21 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 14.421''$ BT dan $1^{\circ} 10' 13.930''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK22 yang terletak di sungai pantai kleset dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 20.206''$ BT dan $1^{\circ} 10' 18.149''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK23 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 21.627''$ BT dan $1^{\circ} 10' 26.665''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK24 yang terletak di Jembatan 1 Jalan Poros Simpang Harapan dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 22.685''$ BT dan $1^{\circ} 10' 28.721''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK25 yang terletak di Ujung lahan masyarakat simpang harapan dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 26.847''$ BT dan $1^{\circ} 10' 33.258''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK26 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 28.754''$ BT dan $1^{\circ} 10' 29.516''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK27 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 36.039''$ BT dan $1^{\circ} 10' 18.785''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK28 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 37.339''$ BT dan $1^{\circ} 10' 19.309''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK29 yang terletak di Jalan Transmigrasi dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 39.343''$ BT dan $1^{\circ} 10' 17.698''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK1 yang terletak di Jalan Transmigrasi dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 55.394''$ BT dan $1^{\circ} 10' 41.861''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kota Bangun dengan Desa Persiapan Sei Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah dimulai dari TK1 yang terletak di Jalan Transmigrasi dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 55.394''$ BT dan $1^{\circ} 10' 41.861''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK2 dengan koordinat $100^{\circ} 14' 32.230''$ BT dan $1^{\circ} 10' 23.090''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK3 dengan koordinat $100^{\circ} 16' 52.450''$ BT dan $1^{\circ} 9' 42.535''$ LU.

Pasal 15

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kota Bangun dengan Desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah mengikuti batas Kecamatan dimulai dari TK3 dengan koordinat $100^{\circ} 16' 52.450''$ BT dan $1^{\circ} 9' 42.535''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK4 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 39.804''$ BT dan $1^{\circ} 9' 39.798''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK5 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 6.032''$ BT dan $1^{\circ} 10' 20.109''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK6 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 26.486''$ BT dan $1^{\circ} 10' 20.706''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK7 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 17.622''$ BT dan $1^{\circ} 9' 58.400''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kota Bangun dengan Desa Tingkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah dimulai dari TK7 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 17.622''$ BT dan $1^{\circ} 9'$

58.400" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara menuju TK8 dengan koordinat 100° 20' 1.562" BT dan 1° 9' 23.885" LU; selanjutnya menuju kearah barat mengikuti sungai Air Hitam sampai pada TK9 dengan koordinat 100° 18' 38.665" BT dan 1° 8' 50.774" LU.

Pasal 16

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kota Bangun dengan Desa Rantau Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah dimulai dari TK9 dengan koordinat 100° 18' 38.665" BT dan 1° 8' 50.774" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti sungai Air Hitam sampai pada TK10 dengan koordinat 100° 18' 6.117" BT dan 1° 8' 37.352" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti sungai Air Hitam sampai pada TK11 dengan koordinat 100° 16' 56.043" BT dan 1° 8' 21.016" LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kota Bangun dengan Kelurahan Tambusai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah dimulai dari TK11 dengan koordinat 100° 16' 56.043" BT dan 1° 8' 21.016" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK12 dengan koordinat 100° 16' 9.336" BT dan 1° 8' 51.852" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK13 dengan koordinat 100° 15' 56.521" BT dan 1° 8' 42.973" LU.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kota Bangun dengan Desa Batang Kumu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah dimulai dari TK13 dengan koordinat 100° 15' 56.521" BT dan 1° 8' 42.973" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14 dengan koordinat 100° 13' 38.700" BT dan 1° 8' 37.960" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK15 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan koordinat 100° 12' 36.900" BT dan 1° 8' 42.050" LU.

Pasal 17

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kota Bangun dengan Desa Batang Kumu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah dimulai dari TK15 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan koordinat 100° 12' 36.900" BT dan 1° 8' 42.050" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK16 dengan koordinat 100° 10' 44.830" BT dan 1° 10' 45.950" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK17 dengan koordinat 100° 11' 29.590" BT dan 1° 11' 3.300" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK18 yang terletak di Jl.Tangkerang dengan titik koordinat 100° 11' 55.762" BT dan 1° 11' 38.731" LU.

Bagian Keempat Desa Persiapan Sei Kuning

Pasal 18

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sei Kuning Kecamatan Tambusai adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara
- b. sebelah timur : Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara dan Desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utara
- c. sebelah selatan : Desa Persiapan Kota Bangun
- d. sebelah barat : Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara

Pasal 19

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sei Kuning dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah mengikuti batas Kecamatan dimulai dari TK13 yang terletak di Jembatan Sungai Rangkayo (Jalan Lintas Dalu-Dalu-Mahato) dengan titik koordinat 100° 14' 55.137" BT dan 1° 11' 27.939" LU; selanjutnya menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK12 dengan titik koordinat 100° 14' 55.613" BT dan 1° 11' 28.522" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK11 dengan titik koordinat 100° 14' 59.122" BT dan 1° 11' 25.628" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK10 di Jl. Sei Juragi dengan titik koordinat 100° 15' 53.979" BT dan 1° 11' 38.737" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK9 dengan titik koordinat 100° 18' 9.010" BT dan 1° 12' 35.520" LU.

Pasal 20

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sei Kuning dengan Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah mengikuti batas Kecamatan dimulai dari TK9 dengan titik koordinat 100° 18' 9.010" BT dan 1° 12' 35.520" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK8 yang terletak di jalan Lintas Payung Sekaki dengan titik koordinat 100° 18' 27.193" BT dan 1° 12' 8.213" LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sei Kuning dengan Desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah mengikuti batas Kecamatan dimulai dari TK8 yang terletak di jalan Lintas Payung Sekaki dengan titik koordinat 100° 18' 27.193" BT dan 1° 12' 8.213" LU; selanjutnya menuju kearah barat mengikuti jalan sampai pada TK7 dengan titik koordinat 100° 17' 56.394" BT dan 1° 11' 57.163" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK6 yang terletak di ujung lahan usaha 2 Desa Pagar Mayang dengan titik koordinat 100° 16' 51.410" BT dan 1° 10' 47.380" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK5 dengan titik koordinat 100° 16' 56.190" BT dan 1° 10' 46.500" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK4 yang terletak di jembatan 2 Jalan Poros Pagar Mayang dengan titik koordinat 100° 16' 54.457" BT dan 1° 10' 43.828" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK3 dengan titik koordinat 100° 16' 52.450" BT dan 1° 9' 42.535" LU.

Pasal 21

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sei Kuning dengan Desa Persiapan Kota Bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah dimulai dari TK3 dengan titik koordinat 100° 16' 52.450" BT dan 1° 9' 42.535" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK2 dengan koordinat 100° 14' 32.230" BT dan 1° 10' 23.090" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK1 yang terletak di Jalan Transmigrasi dengan titik koordinat 100° 13' 55.394" BT dan 1° 10' 41.861" LU.

Pasal 22

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sei Persiapan Kuning dengan Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah mengikuti batas Kecamatan dimulai dari

TK1 yang terletak di Jalan Transmigrasi dengan titik koordinat 100° 13' 55.394" BT dan 1° 10' 41.861" LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK13 yang terletak di Jembatan Sungai Rangkayo (Jalan Lintas Dalu-Dalu-Mahato) dengan titik koordinat 100° 14' 55.137" BT dan 1° 11' 27.939" LU.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kumango Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Bukit Senyum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kota Bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sei Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Kumango Hulu, Desa Persiapan Bukit Senyum, Desa Persiapan Kota Bangun dan Desa Persiapan Sei Kuning Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Maret 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 12



Salinan sesuai aslinya,
KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008